



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI KLS. IA TASIKMALAYA

JALAN SILIWANGI NO. 18

TASIKMALAYA – 46126

MODEL : 51/PID/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Perkara  
(Pasal 209 ayat 92) KUHP)

Nomor : xx/Pid.C/2022/PN.Tsm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap	: Mxx
Tempat lahir	: Ciamis
Umur/tanggal lahir	: 23 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Txx Kab. Ciamis
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dewi Rindaryati, SH., MH. ....	Sebagai Hakim.
Ajang saepudin .....	Sebagai Panitera Pengganti.

Atas Perintah Hakim Penyidik membacakan dakwaannya tertanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis sekitar jam 20.00 WIB, mengambil tempat kumpul di dalam Kantor Satpol PP dan Damkar untuk melakukan persiapan Patroli Penyakit Masyarakat (PEKAT) berdasarkan Surat Perintah Nomor 304.1/SP.889/Tibum, Tranmas, dan Linmas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan H. IWAN KURNIAWAN, S.IP., S.H., M.Si. yang ditandatangani tanggal 14 September 2022 dengan tujuan rute sepanjang Jl. Ir. H. Djuanda - Jl. Cilembang - Jl. Cikurubuk - Jl. Terusan BCA - Jl. Apipah - Jl. BKR - Jl. Asrama Nyantong - Jl. Cilolohan - Jl. Siliwangi - Jl. Dadaha - Jl. Garawangi - Jl. Paseh berakhir di Jl. Ir. H. Djuanda tepatnya halaman Kantor Satpol PP Kota Tasikmalaya. Adapun pelaksanaan patrol dilaksanakan sekitar jam 21.00 WIB yang terbagi kedalam 1 (satu) Group yang dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun hasil dari kegiatan patroli tersebut ditemukan pasangan bukan muhrim, atau pasangan mesum yang berada di kost-an Galuh Galang tanpa ikatan perkawinan;

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi – saksi;

1. Saksi 1. Dxxx, Lahir di Tasikmalaya, 1995, jenis kelamin laki-laki, alamat Kp. Pxx Kel. Sxx Kec. Ixx Kota Tasikmalaya, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
2. Saksi 2. Exx, Lahir di Tasikmalaya, 1984, jenis kelamin Laki-laki, alamat Sxx Kota Tasikmalaya, kebangsaan Indonesia, , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa Mxx telah melakukan Tindak Pidana perzinahan dengan orang lain yang tidak memiliki ikatan perkawinan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut telah dianggap cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Mxx;

Membaca surat dakwaan berserta bukti – bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Dxxx dan saksi 2. Exx serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah Melanggar Pasal 54 A Perda Nomor 11 tahun 2009, oleh karena itu ia harus dipidana ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MELAKUKAN PERZINAHAN DENGAN ORANG LAIN YANG TIDAK MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN' sebagaimana melanggar Pasal 54 a Perda No.11 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama Mxx dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh kami : DEWI RINDARATI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AJANG SAEPUDIN Panitera Pengganti, Penyidik Pembantu pada Satuan Polisi Pamongpraja Kota Tasikmalaya dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

AJANG SAEPUDIN

DEWI RINDARYATI, SH., MH.